
25. Penerbitan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal / Tank Cleaning

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
1	Dasar Hukum	a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim. e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. f. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal. g. SOLAS 74 Beserta Amandemennya h. MARPOL 73/78			
2	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan b. Copy Surat Ukur c. Copy Surat Laut/Pas Besar d. Surat Ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup e. Copy Ijin Usaha f. Copy Ijin Kerja (dari Kantor Otoritas Pelabuhan) g. Daftar Peralatan Pencucian Tangki h. Daftar Tenaga Ahli i. Copy Memorandum Clearance In			
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. <u>Sistem</u> Sistem pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal melalui pemeriksaan dan pengawasan di atas kapal oleh petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran yang memiliki kopetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut bilamana kapal memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pencucian tanki kapal maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal b. Mekanisme Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran untuk melaksanakan pemeriksaan dan dan pengawasan Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaandan pengujian ,Petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan 			
		pengawasan kegiatan pencucian tanki kapal 4. Bilamana memenuhi persyaratan pelaksannaan kegiatan pencuician tanki kapal diberikan surat persetujuan pencucian tanki kapal dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kegiatan tersebut maka dilakukan perbaikan/dokumen dikembalikan kepada pemohon			

		I . B I				
		c. Prosedur				
		Terlampir				
1	Janaka Waktu	Total Waktu Banyalasaian 1 050 Manit atau 17 Jam 20 Manit atau 02				
4	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.050 Menit atau 17 Jam 30 Menit atau 03				
	Penyelesaian	Hari Kerja				
5	Diovo/Torif	Tarif PNBP				
5						
6	Produk	Rp. 250. 000 per surat persetujuan				
0	Layanan	Surat Persetujuan Pencucian Tangki Kapal / Tank Cleaning				
7	Sarana,	a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan				
'	Prasarana	b. Safety Shoes				
	dan/atau	c. Safety Goggles				
	fasilitas	d. Hand Gloves				
	iasiiilas					
		e. Earplugs/Earbuds f. Masker				
		g. Flashlight				
		h. Kamera				
		i. Meja Kerja				
	j. Kursi Kerja					
		k. Komputer				
		I. Printer				
		m.Mobil/Kapal Pengantar				
8	Kompetensi	a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik				
	Pelaksana Perkapalan)					
1 /		b. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1)				
		,				
9	Pengawasan	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen				
	Internal	Keselamatan Kapal				
10	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik				
	Pengaduan,	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
	Saran dan					
	Masukan					
11	Jumlah	12 orang				
	Pelaksana					
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana				
	Pelaksana					
13	Jaminan	Pakta Integritas, Visi dan Misi				
	Keamanan					
	dan					
	Keselamatan					
	Pelayanan					
14	Evaluasi	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU				
	Kinerja	(Indikator Kinerja Utama)				
	Pelaksana					

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Pencucian Tanki Kapal / Tank Cleaning



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1050 menit atau 17 jam 30 menit atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal